

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Yogyakarta hingga saat ini dikenal dengan sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta karena menurut sejarah, Yogyakarta pernah menjadi peralihan ibu Negara bagi Indonesia ketika itu. Sebutan-sebutan lainnya adalah kota pelajar yang mana di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar sarana pendidikan berupa sekolah-sekolah negeri maupun swasta mulai dari tingkat *play group* hingga perguruan tinggi/universitas. Tidak tanggung-tanggung Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai standar pendidikan setelah Provinsi Jakarta.

Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai kota budaya karena dilihat dari tingginya nilai seni yang terkandung dalam keanekaragaman kesenian tradisional dan arsitektur bangunan bahkan tata kotanya, selain itu banyak sastrawan, budayawan, seniman dan musisi terkenal yang terlahir di Yogyakarta. Keindahan alam yang dimiliki dan berbagai peninggalan sejarah yang menjadi tujuan untuk wisata para wisatawan lokal maupun mancanegara setelah Bali.

Banyaknya potensi daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi peluang yang cukup besar bagi pengadaan hubungan kerjasama dengan pihak asing maupun domestik. Sebagai provinsi yang terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota yang disesuaikan dengan undang-undang Negara yang

mengatur otonomi daerah, maka provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kebebasan kepada sub daerahnya untuk mengatur pemerintahannya.

Aktor non Negara termasuk didalamnya Pemerintah Daerah berhak mengadakan hubungan diplomatik dengan berbagai pihak dengan berbagai pertimbangan dari pemerintah pusat. Ini salah satu model *hubungan transnasional* dimana hubungan ini tidak memperhatikan adanya batas-batas wilayah geografis dan bersifat damai.

Salah satu yang ikut menandai hubungan transnasional yang semakin tidak bisa dihindari keberadaannya adalah kerjasama luar negeri pada taraf kerja sama sub bilateral yaitu program *sister city/sister province*. *Sister city/sister province* adalah hubungan kemitraan antara dua kota atau antara propinsi dan negara bagian atas dasar keinginan maupun kepentingan dan kemanfaatan bersama¹. Namun disisi lain juga dari kerjasama antara dua kota dan negara bagian bisa dibandingkan dengan kota yang lainnya dari sisi bidang yang di fokuskan.

Dengan demikian pada kesempatan ini penulis akan membahas atau meneliti tentang :

**KEBERHASILAN KERJASAMA SISTER CITY ANTARA KOTA
YOGYAKARTA DENGAN VASTERBOTTEN COUNTY COUNCIL
SWEDIA**

¹ Suharyono, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dalam kerangka sister city, disampaikan pada bimbingan teknis sister city, Jakarta 29 agustus 2007, hal 1. dalam yuniarso prih susilo, kerjasama pemerintah kota Surakarta dengan pemerintah kota Montana Bulgaria sebagai sister city. skripsi, Yogyakarta. 2008 hal 2.

1.2 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensi sebuah negara dalam hubungan internasional. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain.

Diplomasi kekinian juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tapi juga suatu senjata multi-dimensional yang digunakan dalam situasi dan lingkungan apapun dalam hubungan antar bangsa. Sehingga dapat dikatakan hubungan internasional saat ini ditandai oleh aktivitas-aktivitas diplomasi yang sangat kompleks.

Seiring meningkatnya kebutuhan dan pemecahan masalah atas isu-isu kontemporer saat ini, menjadikan diplomasi sebagai kendaraan utama untuk menjawab setiap kekacauan, kesenjangan, miskomunikasi yang terjadi diantara negara-negara didunia. Sebagai contoh pada tahun 1980an, diplomasi dijadikan sebagai alat bagi “negara-negara selatan” untuk menuntut “Negara-negara utara” atas ketimpangan ekonomi yang terjadi antara utara-selatan, dimana tuntutan tersebut diharapkan agar terjadi redistribusi ekonomi dan transfer teknologi yang lebih baik dari utara ke selatan. Gema tuntutan ini kemudian menjadi berkurang intensitasnya setelah terjadi diplomasi diantara negara-negara utara dengan negara-negara selatan dengan saling mengintensifkan kerjasama di kedua belah pihak. Peristiwa ini merupakan cikal bakal aktivitas diplomasi ekonomi yang

menggantikan hubungan konfrontatif pada dekade sebelumnya menjadi kerjasama.

Seiring dengan beralihnya isu keamanan ke isu ekonomi dalam hubungan internasional, fenomena yang tidak kalah penting yaitu Globalisasi. Di dalam era globalisasi ini, siapa saja dapat berinteraksi dengan lebih intensif seolah tidak ada lagi batas-batas geografis negara yang tidak dapat dijangkau (*de-bordering*). Hal tersebut dikarenakan oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat yang menyebabkan telekomunikasi dan transportasi menjadi sangat efisien, sehingga membuat pergerakan manusia menjadi lebih fleksibel, arus barang, jasa, modal, informasi, pengetahuan, dan lainnya juga menjadi lebih cepat dalam bergerak atau berinteraksi.

Kemudahan dalam berinteraksi yang ditawarkan oleh globalisasi, serta semakin kuatnya interdependensi ekonomi yang terjadi, mendorong lahirnya aktor-aktor baru dimana negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam hubungan internasional. Dengan munculnya aktor-aktor baru, maka dapat dikatakan bahwa hubungan internasional saat ini tidak lagi bersifat *state centris*. Dalam hubungan yang *non state centris* ini, aktor-aktor dapat berwujud INGO, foundation, kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan multinasional bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah negara (pemerintah daerah).² Globalisasi ini membawa perkembangan pada interaksi global dimana semua pihak memiliki peluang untuk berkompetensi menunjukkan identitas dirinya dan memperkenalkan nilai-nilai

² Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013, hal. 4.

masyarakatnya. Tatanan hubungan internasional seperti ini kemudian disebut sebagai *Hubungan Transnasional*.

Kondisi sebagaimana dimaksud, yang diciptakan oleh globalisasi, menuntut adanya peningkatan hubungan luar negeri yang signifikan dan tidak terbatas. Artinya hubungan kerjasama ekonomi internasional tidak harus selalu berupa hubungan antar negara, melainkan dapat pula berupa hubungan kerjasama antar kota/provinsi. Mengingat kenyataan bahwa kota-kota di setiap negara memiliki peran yang penting dan cukup signifikan dalam kedudukannya sebagai sumber ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pusat tenaga kerja potensial yang sangat mendukung jalannya proses globalisasi tersebut.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak luar negeri diatur dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan wewenang bagi otonomi untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri. Pemberian wewenang ini diatur dalam UU Tahun 1974 No.5 yang berisikan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada Daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri (pemecahan kekuasaan), Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah dan Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah tingkat atasnya dengan

kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Adanya dasar hukum yang memperbolehkan kepada kota untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Pada konteks pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama yang bersifat internasional telah diamanatkan Negara dalam bentuk UU Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat (1) huruf g bahwa : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah” dan pasal 195 ayat (2) bahwa : “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan saling menguntungkan.”³ Dengan adanya landasan hukum tersebut, maka terbukalah peluang bagi pemerintah daerah dalam membuka jaringannya ke dunia internasional. Kerjasama antar kota dengan kota diluar daerah atau diluar Negara dikenal sebagai Sister City.

Pengimplementasiannya dapat menjadi pendorong bagi rakyat untuk dapat saling menjalin persahabatan dan kerjasama yang konstruktif, baik antar elemen masyarakat, antar kota, antar pemerintahan lokal dan pusat maupun antar negara di seluruh dunia. Secara prinsip, Sister City adalah hubungan persahabatan dan kerjasama antara rakyat dengan rakyat jadi rakyatlah yang menentukan bahwa

³ Pustakahpi Kemlu, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tentang Hubungan Luar Negeri*, diakses dari http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/UU-No.37.1999%20tentang-Hubungan-LuarNegeri.pdf, pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 20.30

mereka ingin menjalin persahabatan dan kerjasama dengan rakyat dari kota, daerah dan negara mana. Pemerintah kedua belah pihak hanyalah sebagai penghubung untuk mempertemukan kehendak rakyatnya. Sehingga pilihan tersebut merupakan kehendak rakyat yang diaspirasikan melalui representasi mereka, mengingat secara prinsip pula, bahwa yang lebih banyak akan menjalin hubungan kerjasama secara nyata adalah rakyat.

Kota Kembar adalah hubungan kerjasama “kota bersaudara” yang dilaksanakan antara Pemerintah Kotamadya/Daerah Tingkat II, Pemerintah Kota Administratif; dengan pemerintah setingkat di luar negeri.⁴ Di Indonesia sendiri, praktik kerjasama *sister city* tercatat yang paling awal adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig, Jerman pada 2 Juni 1960.⁵ Kemudian seiring perkembangannya, kerjasama internasional ini juga banyak dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia seperti Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten Swedia yang kerjasamanya ini dilakukan untuk memperkuat dan mendorong kerjasama untuk mengembangkan berbagai aspek dalam bidang, seperti kesehatan, pariwisata, kebudayaan, UMKM. Dengan berbagai pengembangan ini diharapkan mampu mengimbangi upaya Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020.⁶

⁴ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 107.

⁵ *Ibid*, hal. 68.

⁶ <http://http://students.ukdw.ac.id/~22002471/visi%20dan%20misi.html>, di akses tanggal 2 Juni 2017

Gambar 1.1 Peta Kota Yogyakarta



Jumlah penduduk kota Yogyakarta, berdasarkan Sensus Penduduk 2010⁷ berjumlah 388.088 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir setara. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Yogyakarta, dengan jumlah penganut Kristen dan Katolik yang relatif signifikan. Seperti kebanyakan dari Islam kebanyakan di kota-kota pedalaman Jawa, mayoritas masih mempertahankan tradisi Kejawen yang cukup kuat. Yogyakarta juga menjadi tempat lahirnya salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Hingga saat ini, Pengurus Pusat Muhammadiyah masih tetap berkantor pusat di Yogyakarta.

⁷ Badan Pusat Statistik, 2010

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Yogyakarta itu memiliki kebudayaan dan pariwisata yang cukup banyak namun disisi lain juga kota Yogyakarta memiliki komitmen yang tinggi untuk melibatkan masyarakat di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Hanya saja keterbatasan teknologi dan metode yang dimiliki oleh kota Yogyakarta masih merupakan tantangan terbesar bagi kota Yogyakarta untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warganya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Yogyakarta dari sisi bidang kesehatannya masih sangat minim keterbatasan teknologi dan metodenya terutama dalam menangani Demam Berdarah (DB). Tingkat permasalahan penyakit DBD ini meningkat dan sangat parah di tahun 2016 menurut data dari dinas kesehatan pemerintah kota Yogyakarta. Dinas kesehatan Yogyakarta merilis data bahwasannya di Yogyakarta terdapat 1.706 kasus DBD dengan 13 kematian, sementara hingga minggu ketiga di awal tahun 2017 jumlah kasus telah mencapai angka 53.

Gambar 1.2 Peta Vasterbotten County Council Swedia



Daerah Västerbotten adalah sebuah daerah di Swedia yang memiliki luas wilayah 55.401 km² dan populasi 256.710 jiwa (2005). Ibu kotanya ialah Umea.

Pemerintah Swedia melalui *International Centre for Local Democracy* (ICLD) mengundang beberapa pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk hadir pada acara Matchmaking Workshop di Kota Surakarta pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 2012 yang lalu. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan kota-kota di Swedia yang menjadi peserta dalam acara ini dengan kota-kota dari Indonesia untuk saling mengenal dan melakukan inisiasi untuk melaksanakan kerjasama antar kota. Kota dari swedia dan kota dari Indonesia saling berkomunikasi secara langsung untuk mencari kesamaan visi dan bidang yang mungkin dapat dikerjasamakan antar kedua kota.

Pada akhir acara tersebut, Kota Yogyakarta bersepakat untuk memulai misi kerjasama salah satunya dengan Vasterbotten County di Swedia dalam bingkai program Municipal Partnership yang akan dibiayai oleh ICLD. Semangat

yang dibawa dalam program Municipal Partnership ini adalah penguatan demokrasi local dengan tujuan akhir adalah peningkatan hasil-hasil pembangunan. Adapun bidang yang akan dikerjasamakan dalam jangka panjang adalah pengembangan sistem informasi kesehatan dalam hal early warning system khususnya pada kasus Demam Berdarah (Dengue). Kedua kota bersepakat untuk memulai tahapan inception phase dengan saling mengunjungi untuk memperdalam pengetahuan dan informasi tentang bidang yang akan dikerjasamakan.

Vasterbotten melihat bahwa pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen yang tinggi untuk melibatkan masyarakat di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Hanya saja keterbatasan teknologi dan metode yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta masih merupakan tantangan terbesar bagi kota Yogyakarta untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warganya. Sedangkan kota Vasterbotten dalam kerjasama penelitiannya dengan Umea University Hospital memiliki beberapa metode early warning yang sistematis dan terstandarisasi, sehingga dapat digunakan oleh praktisi di bidang kesehatan untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan akan memungkinkan terjadinya wabah penyakit tertentu. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian utama dari dua kota adalah wabah demam berdarah (DB/Dengue). Kondisi yang dapat saling melengkapi ini dijadikan landasan penting untuk saling bekerja sama, terutama dibidang early warning pada kasus DB.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di buat perumusan masalah yaitu Mengapa Kerjasama Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten County Council Swedia relatif berhasil?

1.4 Kerangka Teori

Hubungan internasional yang dilakukan antar Negara merupakan wujud realisasi dari kepentingan nasional pada masing-masing Negara. Karena dengan dilaksanakannya hubungan kerjasama internasional diharapkan dapat menunjang kebutuhan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan hubungan kerjasama yang dilakukan kota Yogyakarta dan Vasterbotten Swedia ini merupakan wujud realisasi dari adanya kepentingan masing-masing kota dan diharapkan dapat menunjang kebutuhan yang ingin dicapai. Untuk menjawab permasalahan di atas maka digunakan beberapa konsep dan teori sebagai berikut :

1.4.1 Teori Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kerjasama internasional, karena dalam tatanan hubungan internasional seperti saat ini, tidak ada satu negara pun yang mampu berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tanpa menjalin kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama perlu dilakukan sebab adanya saling ketergantungan antar negara akibat dari semakin kompleks dan dinamisnya kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan

interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.

Mengenai kerjasama internasional, terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh K.J. Holsti, salah satunya adalah “Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.⁸ Atau dengan kata lain kerjasama internasional diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih (negara atau aktor internasional lainnya) dengan tujuan untuk mencapai kemajuan bersama serta meraih kepentingan yang hendak dicapai.

Di dalam hubungan internasional yang bersifat transnasional seperti saat ini, aktor *sub state* / pemerintah regional (pemerintah daerah) juga turut serta untuk melakukan kerjasama internasional. Tuntutan zaman mendesak daerah untuk dapat lebih aktif melaksanakan berbagai kerjasama baik dalam lingkup nasional maupun internasional, dimana diharapkan dari kerjasama tersebut dapat membantu daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingannya.

Sesuai dengan teori kerjasama internasional, ada dua kepentingan atau lebih yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Dalam hal ini antara Kota Yogyakarta dan Vasterbotten Swedia sama-sama memiliki kepentingan tertentu yang kemudian kepentingan tersebut dipertemukan atau dibahas dan menghasilkan sebuah kesepakatan kerjasama internasional.

⁸ K.J. Holsti, *Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta, Erlangga, 1988, hlm. 652-653

Dari kerjasama internasional ini tersebut juga telah menghasilkan berbagai bentuk-bentuk kegiatan kerjasama, dalam pembahasan ini utamanya terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama dari kepentingan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan untuk bentuk kegiatan kerjasama antara Vasterbotten Swedia dengan Kota Yogyakarta yaitu dalam bidang kesehatan yang berfokus dalam penanganan Dengue Early Warning and Risk Communication. Hal ini dilakukan karena untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam pencegahan atau penanganan DBD di kota Yogyakarta.

1.4.2 Konsep *Paradiplomacy*

Paradiplomacy mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub state*' atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.⁹ Atau, *paradiplomacy* merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub nasional, regional, lokal (bukan pemerintah pusat), untuk kepentingannya.¹⁰ Pada pembahasan ini, penulis menggunakan konsep *paradiplomacy* untuk mengungkapkan kepentingan apa yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalin kerjasama dengan Vasterbotten Swedia.

⁹ Stefan Wolff, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities, and Challenges*, University Of Nottingham, 2009, dalam Takdir Ali Mukti, op.cit., hlm. 2.

¹⁰ Christy Damayanti, *Potensi Paradiplomacy Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*, diakses dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114777 &val=5263](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114777&val=5263), pada tanggal 09 April 2017 pukul 19.29.

Sesuai dengan konsep *paradiplomacy* bahwa hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan karena adanya kepentingan dan kerjasama yang dimiliki. Kepentingan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemerintah daerah tentunya berbeda-beda, tetapi biasanya kepentingan tersebut terkait erat dengan masalah pembangunan daerah. Dikutip dari buku “Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia”, yang mengatakan bahwa, hubungan dan kerjasama internasional yang dibuat oleh pemda itu sebagian besar akan diorientasikan untuk peningkatan ekonomi daerah dan dukungan terhadap berbagai program kerja di sektor-sektor unggulan seperti, kesehatan, UMKM, budaya dan pariwisata.¹¹ Sebelumnya juga dipaparkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk dapat menjalin interaksi internasional adalah sebagai pintu bagi pemerintah daerah untuk membangun jejaring internasional guna meningkatkan daya saing dan perluasan investasi daerahnya.¹² *Paradiplomacy* atau hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini pun dapat dilakukan dengan sesama pemerintah daerah setingkat yang berada di luar negeri ataupun dengan institusi swasta asing non pemerintah. Konsep ini akan dipakai untuk membahas permasalahan didalam judul ini karena diantara kerjasama Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten sama-sama memiliki kepentingan.

¹¹ Takdir Ali Mukti, op.cit., hlm. 9.

¹² Takdir Ali Mukti, op.cit., hlm. 8.

1.5 Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mempunyai hipotesa sebagai berikut, yakni alasan-alasan pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Vasterbotten County Council Swedia yaitu karena adanya kondisi saling melengkapi antara Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten County Council Swedia. Namun di sisi lain kerjasama ini merupakan ajang untuk menemukan bentuk kolaborasi terbaik dalam hal kemitraan kerjasama Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten County Council Swedia.

1.6 Tujuan Penulisan

Adapun arah dan sasaran yang hendak menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membahas secara ilmiah tentang Kerjasama Internasional antara Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten County Council Swedia.
2. Menganalisis perbandingan kerjasama antara Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten Swedia dan Yangzhou Tiongkok.
3. Menganalisis Faktor Keberhasilan Kerjasama Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten Swedia
4. Menerapkan teori atau konsep yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan menuangkannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada dalam masyarakat tersebut.

5. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.7 Jangkauan Penulisan

Agar pembahasan ini tidak terlalu melebar maka penulis menetapkan batasan lingkup penelitian kepada kerjasama Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, penulis akan meneliti salah satu kerjasama yang telah dilakukan oleh Kota Yogyakarta yakni dengan pihak Vasterbotten County Council Swedia.

Adapun penulis menetapkan jangkauan penulisan agar penulisan tidak terlalu melebar maka data yang di ambil dari tahun 2013 hingga tahun 2016, dan tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menggunakan data diluar jangkauan penelitian, namun hanya sebagai referensi atau catatan saja.

1.8 Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode kepustakaan (Library Research) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan konsep melalui berbagai macam media kepustakaan baik melalui buku-buku, majalah dan sumber informasi penunjang seperti dokumen, kliping, koran, agenda, dan hasil penelitian yang terdapat dimana saja terutama yang bersumber dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui wawancara langsung kepada bagian P3ADK dan bagian kesehatan. Serta juga menggunakan data yang bersumber dari media informasi situs di internet untuk membantu merelevansi data-data yang diperoleh agar lebih valid.

2. Analisa Data

Analisa kualitatif, yakni data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan kemudian diproses, dilakukan analisa data dengan menghubungkan konsep-konsep, dan disusun secara sistematis.

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dijelaskan dalam karya ilmiah atau skripsi ini yaitu dimana pada bab pertama penulis menjelaskan tentang pendahuluan. Bab ini berisi tentang Alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Bab kedua ini penulis menerangkan Proses Kerjasama antara Pemerintah kota Yogyakarta dengan Vasterbotten Swedia. Lalu pada bab ketiga penulis membahas Bukti kerjasama antara Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten County Council Swedia. Dan selanjutnya pada bab keempat penulis menjelaskan faktor-faktor keberhasilan kerjasama Kota Yogyakarta dengan Vasterbotten County Council Swedia. Lalu yang terakhir pada bab kelima meliputi kesimpulan. Bab ini berisikan tentang kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian disertai dengan kritik dan saran bagi pemerintah yogyakarta.